

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang menyebabkan ketergantungan mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga akan menyebabkan perubahan suatu perilaku, perasaan, serta kesadaran. Menurut Edy Karsono menjelaskan Narkotika adalah zat atau bahan aktif yang dapat bekerja pada sistem saraf pusat (otak), dan dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan dapat menghilangkan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).¹ Istilah narkoba yang di Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*Narcotics*” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan “*Narcosis*” dalam bahasa Yunani berarti menidurkan atau membiuskan. Narkotika adalah suatu zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dari mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut Thomas menyatakan, bahwa kejahatan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok dimana pelaku menjadi anggotanya. Kejahatan dalam perspektif ini dapat diartikan sebagai perilaku yaitu studi tentang aktivitas yang melukiskan tentang pelanggaran standar sosial, perbuatan dimaksud melanggar hukum pidana atau tidak. Dengan demikian,

¹ Hidayat, Rumanul H. *Bahaya Narkoba Miras Merokok Penyimpangan Seks Pada Generasi Muda* (Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara, 2022), hlm 9-10.

sepanjang perbuatan dimaksud dinyatakan atau dianggap pelanggaran terhadap standar, nilai-nilai, maupun norma-norma pada umumnya adalah kejahatan.²

Penyalahgunaan Narkotika dan obat berbahaya disingkat dengan narkoba merupakan masalah sangat kompleks yang memerlukan upaya penganggulangan secara terus menerus, aktif dan komperensif dengan melibatkan pihak penegak hukum, para ahli dan seluruh masyarakat.³ Penyalahgunaan narkotika dapat suatu tindakan mnggunakan narkotika tanpa tujuan medis dengan dosis yang melebihi batas normal yang dapat menyebabkan suatu ketergantungan fisik dan psikologis. Penyalahgunaan menggunakan narkotika akan berdampak buruk pada kesehatan, sosial, dan ekonomi serta masyarakat. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴ Tingginya peredaran penyalahgunaan dan penyelundupan Narkotika di Indonesia tidak terlepas dari kondisi wilayah Indonesia yang terbuka sebagai Negara kepulauan.⁵

Kejahatan narkoba secara terorganisir transnasional merupakan suatu ancaman terhadap Negara dan masyarakat dengan kewajiban dasar Negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban salah satunya bentuk permasalahan kejahatan

² Zaidan, Ali M. *Kebijakan Kriminal*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hlm 16-17.

³ Anang Iskandar. *Penegakan Hukum Narkotika*. (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2019), hlm 6.

⁴ Nanda Divabuena Purba Dan Hery Firmansyah, ‘‘Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika’’, *Jurnal Ilmiah And Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 17 (September, 2023), hlm 522-533.

⁵Yaya Satranagara Dan Novy Khusnul Khotimah. *Implementasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika*. (Jawa Barat: Cv. Jejak, 2023), hlm 11.

terorganisir adalah peredaran gelap narkotika dan penyelundupan narkotika.⁶ Kejahatan penyelundupan narkotika adalah tindakan illegal yang melibatkan pengangkutan distribusi, dan penjualan narkotika. Kejahatan narkotika dapat memiliki dampak negatif seperti penggunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan dan kerusakan kesehatan, kejahatan narkotika dapat terikat dengan kejahatan lain seperti pencurian dan kekerasan, serta kejahatan narkotika dapat memiliki dampak negatif pada masyarakat seperti kejahatan dan kerusakan sosial.

Di Indonesia, penyelundupan sering terjadi salah satunya di dalam lembaga pemasyarakatan terorganisir yang memanfaatkan kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Hukuman bagi penyelundupan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁷ Pelanggaran ini dapat dikenakan Pasal 112 dan 114, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, atau bahkan hukuman mati dalam kasus berat.⁸

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan. Seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera. Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik di tingkat penyidik, penuntut sampai tingkat pengadilan, harusnya memiliki presensi yang sama sesuai

⁶ Pratama, Aldo, "Peran kesatuan pengamanan lapas dalam upaya pencegahan penyelundupan narkotika di lembaga pemasyarakatan", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No.2 (2020), hlm 421.

⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

⁸Pietro Grassio E.Y, Vinita Susanti, "Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tangerang", *Jurnal Ikraith-Humaniora*, Vol. 6 No. 1 (November, 2022), hlm 68.

tuntutan hukum dan keadilan masyarakat.⁹ Narkotika biasanya digunakan untuk keperluan medis yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi, narkoba berdampak pada hal negatif jika berlebihan dan salah digunakan oleh pemakainya yang membahayakan pada kehidupan masyarakat terutama generasi penerus bangsa.¹⁰

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat di Indonesia yang bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹¹ Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.¹² Adapun lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri yang Terkait Dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yaitu:

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 mengatur tentang tata tertib lapas dan rutan.
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2018 mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan di rumah tahanan Negara.

⁹ Silalahi, Dian Hardian. *Penanggulangan Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika*. (Sumatra Utara: Enam Media, 2019), hlm 25.

¹⁰ Prabowo, Dhimas A, dkk, “Peran Ditpolair Baharkam Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara”, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No.6 (2023), hlm 369.

¹¹ Suriyanto. *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan*, (Makasar: Eksis Media Grafisindo, 2018), hlm 1.

¹² Kurniawan A, “Peran Petugas Pintu Utama (P2U) Sebagai Bentuk Strategi Pengamanan Dalam Upaya Pencegahan Tindak Penyelundupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan”, *Nasionally Accredited Journal*, Vol. 6, No. 1 (Juni, 2023), hlm 131.

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2019 mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian pemuka dan tamping pada lembaga pemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan di lembaga pemasyarakatan khusus.
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2021 mengatur tentang standar pelayanan minimum di lembaga pemasyarakatan.
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, remisi, cuti bersyarat. Cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2023 mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan di lembaga pemasyarakatan.
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia.
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 mengatur tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan.

Dalam pokok-pokok Sistem Pemasyarakatan di Indonesia menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini merupakan suatu penjabaran dari pengertian sistem pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022,

yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pemeriksaan pengunjung ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diatur dalam Pasal 34. Pasal ini menyatakan bahwa setiap pengunjung yang akan memasuki lapas harus menjalani pemeriksaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan identitas dan bawaan barang pengunjung, yang dilakukan sesuai prosedur ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan.¹⁴ Kejahatan penyelundupan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan penanggulangan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dengan pemeliharaan keamanan yang didasari pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Penanggulangan adalah upaya atau suatu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi dan mengurangi sebuah dampak dari suatu masalah. Adapun penanggulangan memerlukan suatu perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan yang efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penanggulangan bisa dilakukan seperti di lembaga pemasyarakatan dengan melakukan penanggulangan yang efektif untuk mengurangi dampak negatif dari penyelundupan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan.

¹³ Bambang Waluyo. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2023), hlm 2.

¹⁴ Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang *Pemasyarakatan*, Pasal 34.

Penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) akan melibatkan berbagai strategi, baik preventif maupun represif. Upaya dalam pencegahan termasuk suatu edukasi hukum, penyuluhan, dan pembinaan sosial serta kerohanian bagi narapidana. Lembaga pemasyarakatan juga meningkatkan keamanan dengan pemasangan alat deteksi dan melakukan pemeriksaan ketat pada pengunjung.¹⁵ Sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur dan aman. Upaya ini dilakukan dengan terencana dan terarah secara sistematis sehingga terselenggaranya kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.¹⁶ Dalam upaya penanggulangan penyeludupan narkoba ini aparat lembaga pemasyarakatan memberikan pengawasan kepada narapidana atau warga binaan dengan sistem pembinaan yang telah diatur secara komprehensif, terpadu dan berkelanjutan.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur penggeledahan sel narapidana dalam Pasal 32. Pasal ini menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan berhak melakukan penggeledahan terhadap sel dan barang milik narapidana untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Penggeledahan harus dilakukan secara prosedural dan memerhatikan hak narapidana, termasuk memberikan pemberitahuan sebelumnya jika memungkinkan. Hal ini bertujuan

¹⁵ Aswandi, dkk, “Peran Lapas Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkoba Perspektif Maqasid Syariah”, *Qaimuddin Constitutional Law Review*, Vol.2 No. 1 (Mei, 2022), hlm 2.

¹⁶ Bawowo, Joshua G, dkk, “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”, *Lex Et Societatis*, Vol.VIII No.4 (Okt-Des, 2020), hlm 171.

¹⁷ Achmad Mukhlis, Moch Cholid W, Sri Rizqi W, *Model Penanggulangan Dampak Narkoba Pada Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Madura* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2019), hlm 21.

untuk mencegah penyelundupan barang terlarang dan menjaga keselamatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan perlu adanya hubungan baik dengan membuat suatu kerja sama dalam tercapainya suatu pembinaan.¹⁸

Faktor penyebab terjadinya penyelundupan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki beberapa faktor antara lain:¹⁹

1) Faktor internal narapidana

Adanya kecenderungan untuk mencoba-coba narkoba sebelum masuk penjara, kebutuhan akan narkoba karena kecanduan, dan adanya tekanan dari sesama narapidana untuk menggunakan narkoba. Faktor internal pidana yang berasal pada dalam diri narapidana itu sendiri, seperti kepribadian, sikap dan perilaku, motivasi atau tujuan, emosional, pengalaman hidup. Berdasarkan faktor ini dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan narapidana dalam melakukan aksi kejahatan seperti melakukan penyelundupan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan.

2) Faktor eksternal

Adanya pasar narkoba yang terorganisir di dalam lapas yang melibatkan tahanan, pengunjung, atau oknum petugas. Kurangnya pengawasan yang ketat oleh petugas lapas, adanya koneksi dengan jaringan kriminal di luar lapas, lemahnya penegakan hukum di dalam lapas, sikap petugas lapas yang cenderung permisif

¹⁸ Charles Ferguson Lagaribu De Omay, dkk, "Penegakan Hukum Oleh Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba", *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol.3 No. 1 (Januari, 2022), hlm 35-39.

¹⁹ Zainudin Basan, dkk, "Faktor Penyebab Narkoba Dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, VOL. 1, No. 3 (Agustus, 2023), hlm 1-9.

dan komersil terhadap pelanggaran yang terjadi, serta kurangnya sumber daya dan teknologi untuk mendeteksi penyelundupan.

3) Faktor lingkungan

Pada lingkungan lembaga pemasyarakatan seperti kondisi fisik yaitu kondisi di lembaga pemasyarakatan yang tidak memadai dapat mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan, kelebihan kapasitas lapas dapat meningkatkan konflik antar narapidana, kurangnya sarana dan prasana seperti alat deteksi di pintu masuk lapas, kurang maksimalnya pelayanan di dalam lapas yang dapat menjadi celah untuk pengendalian dan peredaran narkoba, serta kurangnya alat fasilitas bagi pengamanan lapas dalam pemeriksaan kunjungan.

Penyelundupan narkoba masih belum dapat diatasi baik yang terjadi di luar lembaga pemasyarakatan maupun di dalam lembaga pemasyarakatan. Kecenderungan yang semakin meningkatnya tindak pidana narkoba berbanding terus meningkatnya penyelundupan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan dengan berbagai modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan tindakannya. Modus operandi adalah cara atau metode yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak kejahatan dalam menjalankan aksinya, maka dari itu memerlukan pencegahan dengan meningkatkan pengawasan yang ketat oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

Adapun persentase penghuni atau warga binaan lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIA Tanjungpinang mengalami peningkatan dari tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Persentase Peningkatan Penghuni Atau Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang dari Tahun 2022-2024.

No	Tahun	Persentase
1.	2022	0,54%
2.	2023	2,88%
3.	2024	3,42%

Sumber: Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang Tahun 2022-2024.

Peningkatan penghuni atau warga binaan lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Tanjungpinang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu, meningkatnya kasus penyelundupan narkotika kedalam lembaga pemasyarakatan dikarenakan beberapa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penyelundupan narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tanjungpinang.

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Penyelundupan Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang dari Tahun 2022-2024.

No	Kasus Penyelundupan Narkotika	Tahun
1.	Nihil	2022
2.	Nihil	2023
3.	4 kasus	2024

Sumber: Data Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang Tahun 2022-2024.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dengan fenomena yang berkaitan dengan penyelundupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis

Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang)''.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana modus operandi yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang?
2. Apa upaya penanggulangan terhadap kejahatan penyelundupan narkotika oleh Lembaga Pemasyarakatan narkotika kelas IIA Tanjungpinang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui modus operandi yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan penyelundupan narkotika oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan hukum pidana serta dapat memberikan tambahan wawasan mengenai bermacam modus operandi dengan penanggulangan terhadap kejahatan penyelundupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari segi praktis pembahasan terhadap hukum dalam penelitian ini mampu memberikan manfaat untuk menambah pemahaman pada para pihak yang berkaitan dengan penanggulangan serta tinjauan hukum. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Bagi mahasiswa

Penanggulangan penyelundupan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan dapat berupa peningkatan kesadaran mahasiswa tentang bahaya narkotika dan pentingnya penanggulangan penyelundupan, dapat mengembangkan keterampilan seperti menganalisis, berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan, serta dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis penyelundupan narkotika sehingga dapat membantu pengembangan sebuah solusi yang efektif.

b) Bagi lembaga pemasyarakatan

Mampu memberikan penanggulangan penyelundupan narkotika ke dalam lapas dengan meningkatkan keamanan, peningkatan efektivitas pembinaan, dan melakukan pengembangan sistem keamanan.

c) Bagi masyarakat

Dapat memberikan peningkatan keamanan masyarakat dengan mengurangi resiko terjadinya kejahatan terkait dengan narkotika, adanya, peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan komunitas yang sehat bebas dari narkotika, serta membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan dan penegak hukum